

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau jaminan adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, terdiri dari pihak penanggung dan tertanggung, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan kehilangan terhadap keuntungan yang diharapkan yang timbul dari kejadian yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang diberikan atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>1</sup>

Asuransi Syariah adalah jaminan yang dikelola berdasarkan prinsip islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadits dimana diperintahkan untuk saling tolong menolong dengan sistem hibah atau donasi. Dengan ini peserta dapat menghibahkan sebagian atau semua peserta yang sedang terkena resiko.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Medan,” *Skripsi* (2019).

<sup>2</sup> Rosid, “Pengaruh Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima Pt Sun Life Cabang Tangerang 2020 M / 1442 H.”

Kesadaran manusia akan resiko pun setiap tahun semakin meningkat pula karena mereka tahu dan sadar bahwa sebuah resiko tidak dapat dihindari dan tidak dapat digagalkan. Dari situlah manusia sadar dan mengartikan bahwa asuransi sangat berguna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dan belum pasti kapan akan terjadi resiko tersebut. Seseorang yang akan mengalami resiko dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli polis dengan membayar premi. Misalnya seseorang mengalami kebakaran rumah maka perusahaan asuransi memberikan pertanggung jawaban atas kerugian rusak atau musnahnya harta benda yang disebabkan oleh peristiwa tersebut apabila ia telah membeli polis asuransi kebakaran pada perusahaan asuransi. Dalam mengatasi semua resiko yang pasti terjadi dengan waktu yang tidak pasti maka diperlukan perusahaan asuransi yang mempunyai produk yang lengkap mulai dari asuransi umum, asuransi syariah, asuransi harta benda, asuransi kredit dan pinjaman dan asuransi lainnya. Perusahaan asuransi juga memerlukan dana yang cukup besar untuk menutupi semua tanggungan tersebut. Hal ini ditunjukkan agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka dari itu usaha

asuransi harus dikelola secara professional baik pada manajemen resiko maupun manajemen keuangannya.<sup>3</sup>

Fatwa DSN/MUI menjelaskan bahwa dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi (tabarru). Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi peserta itu, harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah, akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. PSAK No. 108 menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah yang akan mengelola kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah. Selain kontribusi, pembayaran peserta meliputi investasi karena semua dana baik dana tabarru maupun dana investasi itu merupakan dana peserta. Menurut PSAK No 108 dana tabarru dibentuk dari akumulasi surplus underwriting dana tabarru yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola entitas asuransi syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> A D Pratiwi, "Analisis Manajemen Resiko PT. Asuransi Asei Indonesia," *Jurnal Dunia Bisnis* 2, no. 3 (2022): 1–8, <http://duniabisnis.org/index.php/duniabisnis/article/view/167>. diakses pada 16 maret 2023.

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo 2000, 2000).

Beban klaim merupakan biaya yang dikeluarkan oleh penanggung sebagai tanggung jawab atas perlindungan yang diberikan pihak tertanggung sesuai dengan resiko yang telah dipertanggungkan sebelumnya. Besarnya jumlah klaim mengidentifikasi banyaknya dana yang dikeluarkan untuk menanggung klaim dan manfaat kepada pihak tertanggung. Apabila jumlah klaim lebih tinggi dari pada pendapatan premi, maka pada laporan keuangan perusahaan bisa saja menunjukkan jumlah negatif pada pos laba atau mengurangi perolehan keuntungan perusahaan.<sup>5</sup>

Setiap perusahaan pasti memiliki aset, yang dimana aset merupakan semua kekayaan atau sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai manfaat bagi setiap perusahaan dimasa yang akan datang. Menurut Australian Accountin Standards Board (AASB) aset didefinisikan sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis masa depan yang dikendalikan dengan pelaporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masalalu.<sup>6</sup> Setiap perusahaan asuransi syariah memiliki laju


---

<sup>5</sup> Pengaruh Premi, Dan Klaim, and Terhadap Pertumbuhan, “Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Pt . Panin Dai-Ichi Life Medan Skripsi Oleh : Irmas Wati Raja Gukguk Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan” (2020).

<sup>6</sup> Dwi Wanda Yuli Widhianita, “Pengaruh Kontribusi, Hasil Investasi Dan Return On Asset Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2015-2019,” *Jurnal Fakultas Keislaman* 3 (2) (2022): 32–50.

pertumbuhan aset berbeda-beda dalam berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Mengingat penelitian ini sangat perlu dilakukan karena aset perusahaan digunakan untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Tinggi rendahnya aset, membuktikan bahwa perusahaan tersebut bisa mengelola aset dengan baik dan benar serta keadaan ini juga akan dapat meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Tinggi rendahnya aset, membuktikan bahwa perusahaan tersebut bisa mengelola aset dengan baik dan benar serta keadaan ini juga akan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap perusahaan sehingga perusahaan perlu mengawasi dan menganalisis aset.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Pertumbuhan Aset**



<sup>7</sup> Premi, Klaim, and Pertumbuhan, "Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Pt . Panin Dai-Ichi Life Medan Skripsi Oleh : Irmas Wati Raja Gukguk Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan."

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perkembangan aset PT Takaful Keluarga berkembang setiap tahunnya. Terutama di bulan 2020 ketika masa pandemi tingkat orang sakit lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga nasabah di PT Takaful Keluarga meningkat. Dengan demikian dana tabarru yang berhasil dikumpulkan dan banyaknya jumlah klaim merupakan aspek yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Adapun menurut penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tumbuhnya aset diantaranya:

Fitri Indriyani melakukan penelitian tentang “faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset secara parsial diantaranya variabel premi dan klaim. Secara simultan variabel premi, klaim dan hasil investasi dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah tahun 2012-2016.

Irwansyah Rayandra, melakukan penelitian tentang “pengaruh premi, klaim, dana tabarru terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016”.

Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Kemudian dana tabarru dan klaim memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset serta variabel premi menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan aset.

Putri Imanda melakukan penelitian tentang “Pengaruh Premi, Klaim Hasil Investasi dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah di Indonesia”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (premi, klaim, hasil investasi, dan beban operasional) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan aset). Secara parsial variabel klaim, premi, dan beban operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset. Variabel hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan beban operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah memiliki laju pertumbuhan aset berbeda-beda dalam berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Mengingat penelitian ini sangat perlu dilakukan karena aset perusahaan digunakan untuk melihat kinerja suatu

perusahaan. Tinggi rendahnya aset, membuktikan bahwa perusahaan tersebut bisa mengelola aset dengan baik dan benar serta keadaan ini juga akan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap perusahaan sehingga perusahaan perlu mengawasi dan menganalisis aset. Perusahaan hanya sebagai organisator tidak semata untuk mencari keuntungan. Peserta juga perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab pertumbuhan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penurunan dan kenaikan aset perusahaan. Apabila faktor tersebut telah diketahui, maka dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perkembangan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas hal ini yang membuat penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KONTRIBUSI TABARRU DAN BEBAN KLAIM TERHADAP PERTUMBUHAN ASET PT TAKAFUL KELUARGA PERIODE 2018-2022”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang akan diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Setiap perusahaan asuransi syariah memiliki laju pertumbuhan aset berbeda-beda dalam berbagai faktor yang dapat mempengaruhi.



2. Kontribusi tabarru dan klaim merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset Perusahaan asuransi syariah
3. Tinggi rendahnya aset, membuktikan bahwa perusahaan tersebut bisa mengelola aset dengan baik dan benar serta keadaan ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga perusahaan perlu mengawasi dan mengatur aset
4. Dari tahun 2017 sampai 2020 PT Asuransi Takaful Keluarga mengalami pertumbuhan aset disetiap tahunnya terutama pada tahun 2020 pada masa pandemi orang sakit meningkat dari pada tahun sebelumnya.
5. Masyarakat akan selalu menghadapi risiko ketidakpastian.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk tidak meluasnya penelitian ini perlu dilakukannya pembatasan antara objek yang diteliti, untuk bisa lebih efektif dan sistematis serta fokus dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh kontribusi tabarru dan beban klaim terhadap pertumbuhan aset. Serta pembatasan masalah pada penelitian ini adalah lokasi yang digunakan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta untuk memperjelas alur penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi tabarru berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022 secara parsial?
2. Apakah beban klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022 secara parsial?
3. Apakah kontribusi tabarru dan beban klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022 secara simultan?
4. Seberapa besar pengaruh kontribusi tabarru dan beban klaim terhadap pertumbuhan asrp PT Takaful Keluarga periode 2018-2022?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penellitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi apakah kontribusi tabarru berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022 secara parsial.

2. Untuk mengidentifikasi apakah beban klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022 secara parsial.
3. Untuk mengidentifikasi apakah kontribusi tabarru dan beban klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022 secara simultan.
4. Untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh kontribusi tabarru dan beban klaim terhadap pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga periode 2018-2022.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi khususnya bagi penulis dan pembaca. Terdapat dua macam manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengetahuan dalam upaya perkembangan dalam segi ekonomi, asuransi umum dan asuransi syariah maupun perusahaan yang bertanggung jawab di pelayanan Asuransi Keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi:

- a. Dapat menjadi pedoman bagi penyusun hipotesis penelitian berikutnya, bila penelitiannya terdapat kesamaan dengan penelitian ini
- b. Dapat menjadi motivasi dan juga sebagai bahan pertimbangan perusahaan asuransi khususnya untuk meningkatkan perkembangan asetnya sehingga diharapkan PT Asuransi Takaful Keluarga dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh kepercayaan serta dukungan dari masyarakat luas.

## G. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat dari penelitian ini, menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, mulai dari jurnal maupun contoh-contoh skripsi, belum ada yang membahas kajian ini secara rinci dan lebih spesifik mengarah kepada pengaruh kontribusi tabarru dan klaim terhadap pertumbuhan aset PT Asuransi Takaful Keluarga. Namun ada beberapa poin yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

Karina Devira Krisya (2020) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Investasi, Premi, dan Klaim terhadap Pertumbuhan Aset Takaful Keluarga Periode 2011-2019”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh investasi, premi, dan klaim terhadap pertumbuhan aset Takaful Keluarga. Data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan PT Takaful Keluarga periode 2011-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model regresi linier berganda sebagai metode analisis data. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa investasi, premi, dan klaim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan aset. Namun secara parsial investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset, sedangkan premi dan klaim memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset.<sup>8</sup> Persamaan penelitian Karina Devira Krisya dengan penelitian penulis yaitu variabel dependen (Pertumbuhan Aset), tempat penelitian yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga, serta data yang digunakan berupa laporan keuangan. Perbedaan yang mendasar penelitian kajian ini yaitu pada variabel independen (Investasi, Premi, dan Klaim) sedangkan pada penelitian penulis tidak

---

<sup>8</sup> Pengaruh Investasi et al., “Karina Devira Krisya, 160603264, FEBI, PS, 082277215545” (2020).

membahas tentang Investasi dan premi, hanya membahas Kontribusi Tabarru dan klaim. Pada penelitian terdahulu memakai 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sedangkan penelitian penulis memakai 2 variabel independen dan 1 variabel dependen.

Fathi Amrulloh (2019) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Dan Klaim Terhadap Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia periode 2014-2017” Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2014-2017, sedangkan sampelnya adalah 26 perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, baik secara simultan maupun parsial Variabel kontribusi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap thitung sebesar -1,324 dengan nilai p value sebesar 0,094). Variabel klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia (p value  $0,000 < 0,02$ ).<sup>9</sup> Persamaan

---

<sup>9</sup> Fathi Amrulloh, “Pengaruh Kontribusi Dan Klaim Terhadap Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2017),” *UIN SMH BANTEN Institutional Repository* (2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/4210/>.

penelitian Fathi Amrullah dengan Penelitian penulis yaitu pada variabel independen (Kontribusi dan Klaim) dan variabel dependen (Aset). Perbedaannya adalah penelitian Fathi Amrulloh menggunakan study kasus beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia. sedangkan penelitian penulis menggunakan study kasus hanya pada PT Asuransi Takaful Keluarga.

Tika Ayu Septiani (2019) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data skunder yang berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi umum syariah dan unit syariah perusahaan asuransi umum yang terdaftar di OJK pada periode 2016-2019, sedangkan sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 10 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- (1) Secara parsial Kontribusi neto berpengaruh positif dan

signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru”, beban klaim tidak berpengaruh negatif terhadap surplus underwriting dana tabarru”, Hasil investasi tidak berpengaruh positif terhadap surplus underwriting dana tabarru” dan secara simultan berpengaruh terhadap surplus underwriting dana tabarru”; (2) Surplus underwriting dana tabarru” merupakan rejeki dari Allah SWT dan proses memperoleh surplus underwriting yang baik merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menjemput rejeki dari Allah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian Tika Ayu Septiani dengan penelitian penulis adalah pada jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Perbedaan penelitian Tika menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen.

Iqbal Nawawi (2022) Jurnal yang berjudul “Pengaruh Premi Dan Klaim Terhadap Aset Pada Pt. Sunlife Cabang Medan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

---

<sup>10</sup> Dalam Ilmu Et Al., “Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru ’ Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019 Raden Intan Lampung 1443 H / 2022 M Pengaruh Kontribusi Neto , Beban Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru ’ Syariah Di Indonesia” (2022).



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Dilihat dari hasil pengujian secara parsial, variabel premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset di PT. Sunlife Cabang Medan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Dilihat dari hasil pengujian secara parsial variabel klaim berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya klaim akan mengurangi pertumbuhan aset pada PT. Sunlife Cabang Medan. Dengan kata lain, setiap kenaikan klaim akan mengurangi aset pada perusahaan PT. Sunlife Cabang Medan. Dari hasil pengujian secara simultan, variabel premi dan klaim sebagai variabel independen dan variabel pertumbuhan aset sebagai variabel dependen mempunyai pengaruh. Kemudian dari hasil uji koefisien determinasi variabel premi dan klaim menghasilkan nilai R-Square sebesar 0,785. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tersebut dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pertumbuhan aset sebesar 78,5% dan sisanya sebesar 21,5% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel premi dan klaim.<sup>11</sup> Persamaan penelitian Iqbal Nawawi dengan penelitian penulis ada pada variabel dependen

---


<sup>11</sup> Applied Mathematics, "PENGARUH PREMI DAN KLAIM TERHADAP ASET PADA PT. SUNLIFE CABANG MEDAN" 2, no. 2 (2016): 1–23.

yaitu Aset dan pada variabel independen yang membedakan hanya pada X1. Perbedaan yang lain yaitu study kasus penelitian Iqbal Nawawi yaitu PT. Sunlife cabang Medan sedangkan study kasus penelitian penulis yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga.

Irmawati Raja Gukguk (2020) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Premi dan Klaim terhadap Pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Jiwa pada PT. Panin Dai-ichi Life”. Jenis penelitian ini yaitu asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pada PT. Panin Dai-ichi Life Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan pada PT. Panin Dai-ichi Life dari tahun 2011-2018. Berdasarkan hasil uji t Premi memiliki nilai signifikan sebesar  $0,368 > 0,05$  yang berarti bahwa Premi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Panin Dai-ichi Life. Dan sedangkan klaim memiliki nilai signifikan  $0,479 > 0,05$  yang artinya Klaim tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa pada PT. Panin Dai-ichi Life. Berdasarkan hasil uji F, Premi dan Klaim memiliki signifikan sebesar  $0,050 < 0,05$  dan menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dimana ( $5,643 > 4,760$ ) yang berarti bahwa secara simultan

Premi dan Klaim memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa pada PT. Panin Dai-ichi Life Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,698. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 69,8%. Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa pada PT. Panin Dai-ichi Life dan sisanya sebesar 30,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.<sup>12</sup> Persamaan penelitian Irmawati Raja Gukguk dengan penelitian penulis yaitu populasi dalam penelitian adalah laporan keuangan pada perusahaan yang menjadi study kasus penelitian tersebut. Kemudian perbedaannya ada pada variabel independen  $X_1$  penelitian Irmawati  $X_1$  nya adalah premi sedangkan penelitian penulis  $X_1$  nya adalah Kontribusi Tabarru'.

#### H. Kerangka Pemikiran




---


<sup>12</sup> Premi, Klaim, and Pertumbuhan, "ASET PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT . PANIN DAI-ICHI LIFE MEDAN SKRIPSI OLEH : IRMAS WATI RAJA GUKGUK PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN."

## Variabel Penelitian

Keterangan:



Menunjukkan adanya pengaruh Variabel bebas variabel (X1) Kontribusi Tabarru , dan variabel (X2) Beban Klaim Berpengaruh parsial terhadap variabel terikat (Y) yaitu pertumbuhan aset PT Asuransi Takaful Keluarga.



Menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X1) Kontribusi Tabarru, dan Variabel (X2) Beban Klaim berpengaruh simultan terhadap variabel Y yaitu Pertumbuhan Aset PT Asuransi Takaful Keluarga.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di PT Asuransi Takaful Keluarga. Penelitian ini akan berfokus pada peristiwa atau proses terjadinya klaim, meneliti besarnya kontribusi tabarru sehingga dapat berpengaruh atau tidak terhadap aset PT Takaful Keluarga. penulis juga akan meneliti besarnya tingkat pertumbuhan aset PT Asuransi Takaful Keluarga dari tahun ke tahun terutama pada Tahun 2018-2022.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sistematis dan terarah, maka dalam penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab. Dimana masing-masing bab terdapat ide-ide pokok yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Sehingga bisa didapatkan dari satu kesatuan yang saling berhubungan antara sistematika dalam penelitian dengan objek yang diteliti, untuk menjelaskan kedalam satu pemikiran. Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab Ke Satu Pendahuluan** bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Ke Dua Kajian Pustaka** dalam bab ini membahas tentang pengertian premi, klaim, dan aset.

**Bab Ke Tiga Metode Penelitian** pada bab ini akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

**Bab Ke Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan** bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, pengolahan data, persamaan regresi sederhana, uji asumsi klasik, serta uji t.

**Bab Ke Lima Penutup** bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah diteliti serta dalam bab ini juga akan diberikan saran untuk bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Asuransi**

Asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan ganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dasar usaha asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan tepat waktu. Perusahaan asuransi perlu memperhatikan prosedur dalam pembayaran atas klaim karena masalah pengeluaran bukanlah hal yang sederhana, karena apabila perusahaan tidak dapat memperhatikan hal ini maka perusahaan akan mengalami pengeluaran-pengeluaran kas yang percuma bahkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam pengeluaran kas yang akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Maka dari itu perusahaan asuransi perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab dan aktivitas perusahaan secara optimal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rosid, "PENGARUH PENGETAHUAN AKAD WAKAF PRODUK BRILLIANCE HASANAH MAXIMA PT SUN LIFE CABANG TANGERANG 2020 M / 1442 H." Skripsi. 2017.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 mendefinisikan asuransi sebagai berikut: Asuransi atau jaminan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung pengikatkan diri kepada kepada tertanggung untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dengan peristiwa tidak tentu yang mungkin dideritanya.<sup>2</sup>

Asuransi atau dalam bahasa belanda sering di sebut “*verkering*” berarti pertanggungan . dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu: pihak pertama sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat ganti rugi, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari peristiwa yang semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Hal ini disebutkan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Perniagaan atau *wetboek van koophandel*, yang menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamim, untuk menerima sejumlah uang premi

---

<sup>2</sup> Irwansyah Rayandra, “Pengaruh Premi, Klaim, Dana Tabarru Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016,” *Skripsi* (2016).



sebagai ganti rugi, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>3</sup>

Abbas Salim mengemukakan pengertian, bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai substitusi kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dalam Ensiklopedia Indonesia, Asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya perusahaan asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang sudah ditetapkan dalam perjanjian (polis) bila terjadi kerusakan, kecurian/kehilangan, kebakaran dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) serta kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.<sup>4</sup>

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau jaminan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

---

<sup>3</sup> Rosid, "PENGARUH PENGETAHUAN AKAD WAKAF PRODUK BRILLIANCE HASANAH MAXIMA PT SUN LIFE CABANG TANGERANG 2020 M / 1442 H."

<sup>4</sup> Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*.

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Asuransi Syariah**

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*. Dalam bahasa Belanda yaitu *Verzekering*. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata asuransi berarti pertanggungjawaban. Segala aktivitas asuransi dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dengan usaha untuk saling menolong dan saling melindungi di antara para pesertanya. Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah yaitu “*ta’min, takaful dan tadharrun*” sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabung yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah (fatwa DSN

---

<sup>5</sup> Rosid, “PENGARUH PENGETAHUAN AKAD WAKAF PRODUK BRILLIANCE HASANAH MAXIMA PT SUN LIFE CABANG TANGERANG 2020 M / 1442 H.”

MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi adalah akad perikatan antara pihak perusahaan dengan peserta asuransi, dimana peserta memberikan sejumlah uang pertama (premi) sebagai dasar untuk ganti rugi peserta akibat kerugian yang dialaminya, atau sebagai jaminan ketika peserta meninggal dunia sejumlah yang telah ditentukan bersama.

Asuransi adalah sebuah akad (perjanjian) yang mengharuskan Perusahaan Asuransi (muammin) untuk memberi kepada nasabah/kliennya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu baik itu berbentuk imbalan atau gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien / nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) disaat hidupnya. Asuransi dalam bahasa arab di sebut

---

<sup>6</sup> “Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Medan.”

At-Ta'miin yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap menantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dalam buku *At-Ta'min wa Mauqifu Asy-Syariah al-Islamiyyah* Minliu, az-zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para hukum ulama (syariah) adalah sebuah sistem ta'awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, islam

bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Praktik operasional yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu dari segi akadnya. Dimana jika dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli, sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan beberapa akad yaitu sebagai berikut :

a) Akad Tabarru

Definisi Akad Tabarru menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk kebutuhan dan kepentingan komersial. Dalam praktiknya dana peserta asuransi akan dibagi dan akan ditampung dalam dana hibah untuk tujuan tolong-menolong ketika ada peserta lain yang terkena musibah, maka dari dana hibah ini akan disalurkan kepada peserta yang terkena musibah tersebut. Tabarru berasal dari kata *tabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan hibah, dana kebijakan, atau derma. Tabarru merupakan pemberian sukarela

---

<sup>7</sup> Ardiansyah Habibillah, "THE EFFECT OF PREMIUM , CLAIMS , INVESTMENT RESULTS AND OPERATIONAL EXPENSES ON ASSET GROWTH IN SHARIA LOSS INSURANCE IN INDONESIA PERIOD," no. 4 (2018).

seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Niat tabarru dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternative uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh swt.

Istilah tabarru digunakan sebagai salah satu prinsip dasar asuransi syariah dan diamakan secara luas dalam operasional perusahaan asuransi syariah. Dalam kaitannya dengan takaful maka secara istilah tabarru' diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela. Ini berarti bahwa peserta akan setuju untuk memberikan sebagian uang preminya dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai dana tabarru guna melaksanakan tanggung jawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian.<sup>8</sup>

M.M. Billah, dalam kaitannya dalam akad-akad asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah tabarru, tapi menggunakan istilah al-musahamah (contribution/ kontribusi).

---

<sup>8</sup> Premi and Dan, "Indonesia."

Hal ini sebagai solusi dari perdebatan bahwa akad tabarru tidak boleh ada pengembalian (*mudharabah*). Karena premi (*tabarru*) sudah sudah diikhlasakan dan hanya mengharapkan ridha Allah swt.<sup>9</sup>

b) Akad Tijaroh

Akad ini digunakan untuk berorientasi komersial atau diperuntukkan bisnis, perusahaan sebagai (*mudharib*) pengelola dan peserta asuransi syariah sebagai (*shahibul mal*) pemilik modal, yang nantinya keuntungannya akan dibagikan kepada peserta tersebut. Akad *tijaroh* dalam bentuk (*mudharabah*) ini bisa dirubah menjadi akad *tabarru* jika *shahibul mal* tersebut memberikan haknya untuk peserta lain yang tidak sanggup membayar kontribusinya, tetapi akad *tabarru* tidak bisa dirubah menjadi akad *mudharabah*.

*Mudharabah* yang diuraikan diatas, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (a) *mudharabah mutlaq*, yaitu perjanjian kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, tempat, dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, (b) *mudharabah*

---

<sup>9</sup> rosid, "Pengaruh Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima Pt Sun Life Cabang Tangerang 2020 M / 1442 H."

muqayyadah, yaitu usaha kerjasama yang perjanjiannya akan dibatasi oleh kehendak shahibul mal, selagi dalam bentuk-bentuk yang diharamkan oleh hukum islam.<sup>10</sup>

Asuransi adalah suatu usaha untuk saling tolong-menolong antara dua pihak bertanggung memberikan sejumlah uang dalam bentuk dana tabarru dengan pola pengembalian untuk mengganti kerugian peserta berdasarkan prinsip syariah. Dari beberapa penjelasan dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. pihak pertama disebut bertanggung dimana yang mengalami kerugian atau kerusakan lainnya.
2. Pihak pertama harus menunaikan kewajibannya yaitu membayar premi, sesuai perjanjian yang telah disepakati
3. Pihak kedua disebut penanggung, dimana orang yang menerima premi kemudian dikelola sebagaimana mestinya untuk membiayai risiko yang terjadi oleh bertanggung.
4. Kedua pihak tersebut saling mendapatkan keuntungan.

Adapun jenis-jenis asuransi diantaranya:

1. Asuransi kerugian (umum) yaitu perjanjian asuransi yang berkaitan dengan kehilangan manfaat atau mengurangi risiko

---

<sup>10</sup> Rosid, "PENGARUH PENGETAHUAN AKAD WAKAF PRODUK BRILLIANCE HASANAH MAXIMA PT SUN LIFE CABANG TANGERANG 2020 M / 1442 H."



yang tidak pasti. Bentuk asuransinya adalah kehilangan, kebakaran, kendaraan dan lain-lain.

2. Asuransi jiwa yaitu perjanjian asuransi yang berkaitan dengan kehidupan peserta hingga peserta meninggal dunia atau berakhirnya akad perjanjian. Bentuk asuransinya adalah kesehatan, kecelakaan, kematian dan lain-lain.
3. Reasuransi yaitu akad perikatan asuransi yang memberikan pertanggung jawaban ulang atas keadaan yang telah pada perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Bentuk asuransinya dapat berupa berbagai jenis produk reasuransi.

Asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain:

- a. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian mungkin timbul. Kalau resiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Assyifa Ainul Faiqotul, "Pengaruh Premi, Klaim Dan Hasil Underwriting, Investasi Dan Probabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Manajemen* (n.d.).

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodic dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodic yang harus dibayar oleh tertanggung.<sup>12</sup>

c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak).

---

<sup>12</sup> Fitriah Epi Ikhsan Muhamad, Hidayat H. Asep Ramdan, "Pengaruh Premi Dan Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset PT Asuransi Sinarmas Syariah 2013-2014," *Jurnal Prosiding* (2014).

e. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain).(1) Maka dari dengan berasuransi pemilik usaha tidak terlalu khawatir dengan risiko karena perusahaan akan menanggungnya ketika terjadi risiko.<sup>13</sup>

Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah sebagai dasar asuransi syariah yang dikenal selama ini, yaitu:

c. Tauhid (Unity)

Prinsip Tauhid (Unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak

---

<sup>13</sup> Pratiwi, "Analisis Manajemen Resiko PT. Asuransi Asei Indonesia."

langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

d. Keadilan (Justice)

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung (Perusahaan Asuransi).

e. Tolong Menolong (Ta'awun)

Prinsip dasar penting dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) di antara para tertanggung. Seseorang yang menutup perjanjian asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

f. Kerja Sama (cooperation)

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara tertanggung dan penanggung dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

g. Amanah (Trustworthy / Al-Amanah)

Prinsip amanah dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui

penyajian laporan keuangan tiap periode. Perusahaan asuransi harus memberi kesempatan besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan, dan laporan keuangan yang dimaksud harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam bermualah. Demikian juga, nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam arti mengada-ada sesuatu seolah-olah telah terjadi *evenemen*, atau merekayasa sebuah kejadian yang menimpa harta benda nasabah untuk kemudian mengajukan klaim pada perusahaan asuransi. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan yang berdampak pada ruginya nasabah.

h. Kerelaan (Al-ridha)

Kedua belah pihak dalam akad asuransi harus saling ridha. Nasabah ridha dananya dikelola oleh Perusahaan Asuransi Syariah yang amanah dan professional. Sebaliknya Perusahaan Asuransi Syariah juga ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan

untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka.

i. Larangan Riba, gharar dan maysir

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya, khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting karena berlaku bagi semua bisnis syariah.

Gharar merupakan ketidakjelasan dalam transaksi, dalam asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui, apakah ia mendapatkan klaim atau tidak ? Karena klaim sangat bergantung pada risiko yang menyimpannya. Jika ada risiko, maka ia akan mendapatkan klaim, namun jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan klaim. Hal seperti ini merupakan terjadinya gharar, karena akad atau konsep yang digunakan adalah transfer of risk. Sedangkan jika menggunakan konsep sharring of risk, ketidakjelasan tadi tidak menjadi gharar.<sup>14</sup>

### **C. Pengertian Kontribusi Tabarru**

Kontribusi dalam asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh peserta kepada pengelola sesuai kesepakatan

---

<sup>14</sup> “Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Medan.”

di kedua belah pihak. Tabarru berasal dari kata *tabarra'u* – *tabarru'an* yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Tabarru merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Niat tabarru dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternative yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Tabarru dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>15</sup>

#### **D. Pengertian Klaim**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Klaim dalam arti lain

---

<sup>15</sup> Rayandra, “Pengaruh Premi, Klaim, Dana Tabarru Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016.”

adalah sebuah permintaan sah pada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Peserta yang mengajukan klaim akan ditinjau oleh perusahaan asuransi guna di validasinya dan kemudian dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah setelah disetujui oleh perusahaan. Tujuan dari klaim asuransi adalah bagikan manfaat yang sesuai dengan polis asuransi.

Menurut A. Haysmi Ali, dkk yang dikutip oleh Ang Sandera Widjajakoesoema menyatakan bahwa klaim adalah permohonan atau tuntutan seseorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa klaim adalah tuntutan pengakuan dari seseorang berhak memiliki sesuatu, sedangkan klaim asuransi adalah tuntutan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan perjanjian yang dituang didalam sebuah polis asuransi. Klaim asuransi merupakan hak yang dimiliki oleh pemakai jasa asuransi kepada pihak perusahaan yang timbul oleh peristiwa atau syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama. Klaim asuransi bertujuan mewujudkan manfaat asuransi dengan cara melakukan penagihan dengan hak pemakai jasa asuransi kepada pihak



perusahaan. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian,. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan asuransi yang harus diselesaikan antara pihak asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis.<sup>16</sup>

Sumber biaya yang digunakan untuk pembayaran klaim bersumber pada dana tabarru dalam menuntaskan proses klaim. Jadi, klaim merupakan proses kegiatan pengajuan hak peserta atas terjadinya musibah atau kerugian kepada pihak penanggung untuk menyelesaikan atau mengurangi resiko yang terjadi. Menurut Khoiril (2007) ada tiga prinsip dalam proses klaim yaitu (1) membayar klaim tepat pada waktunya, (2) tepat dalam jumlah klaim yang harus dibayarkan berdasarkan yang telah disepakati, (3) klaim harus dibayar dengan tepat pada sasaran atau sesuai yang membutuhka. Dengan ketiga prinsip maka perusahaan akan melakukan pembayaran kepada peserta atau ahli waris yang tercantum dalam polis.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Habibillah, "THE EFFECT OF PREMIUM , CLAIMS , INVESTMENT RESULTS AND OPERATIONAL EXPENSES ON ASSET GROWTH IN SHARIA LOSS INSURANCE IN INDONESIA PERIOD."

<sup>17</sup> Premi, Klaim, and Pertumbuhan, "ASET PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT . PANIN DAI-ICHI LIFE MEDAN SKRIPSI OLEH : IRMAS WATI RAJA GUKGUK PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN."

Menurut khoiril (2017) ada tiga prinsip dalam proses klaim yaitu (1) menunaikan klaim tepat waktunya (2) tepat dalam jumlah klaim yang harus dibayarkan berdasarkan yang telah disepakati (3) klaim dibayarkan harus tepat pada sasaran atau sesuai yang membutuhkan. Dengan ketiga prinsip, maka perusahaan akan melakukan pembayaran kepada peserta atau ahli waris yang tercantum dalam polis.

Perbedaan asal dana pembayaran klaim dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional:

1. Asuransi jiwa berbasis syariah, dalam asuransi syariah risiko tidak hanya ditanggung oleh perusahaan, akan tetapi dibagi kepada antar sesama peserta asuransi. Dengan menggunakan dana tabarru atau dana yang telah dimaksudkan dari awal perjanjian untuk dana kebajikan jadi, apabila jumlah biaya asuransi (premi) yang dikumpulkan setiap tahunnya lebih besar dari klaim, maka sisanya akan dibagikan kepada peserta yang tidak klaim.
2. Sedangkan dalam asuransi konvensional, seluruh risiko ditanggung perusahaan atau disebut risk transfer. Dimana peserta wajib membayar premi dan apabila proses penilaian

risiko dilakukan dengan benar maka perusahaan asuransi akan mendapat keuntungan, sedangkan apabila tidak dilakukan dengan benar maka perusahaan asuransi akan mengalami kerugian.

### **E. Pengertian Aset**

Aset adalah kekayaan atau harta yang dimiliki dan dapat dikelola serta menghasilkan pendapatan pasif yang termasuk dalam aset. Pada dasarnya aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu Asset lancar dan aset tidak lancar. Yang termasuk kelompok aset lancar yakni kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, Investasi jangka pendek berupa surat berharga, piutang wessel, piutang dagang/ piutang usaha dan persediaan. Sedangkan yang dimaksud dengan aset tidak lancar adalah investasi jangka panjang, aset tetap yang merupakan kekayaan milik perusahaan yang fisiknya konkrit/ rill, aset tetap tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, dan aset lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Faiqotul, "Pengaruh Premi, Klaim Dan Hasil Underwriting, Investasi Dan Probabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia."

Dalam Kamus Asuransi Aset merupakan tunai atau kekayaan yang dapat secara cepat diuangkan. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar (kreditor) terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih besar dari pada modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan.

Pertumbuhan aset dapat diartikan sebagai perubahan tahunan dari perubahan total aktiva. Semakin besar pertumbuhan aset maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Pertumbuhan aset sangat diharapkan bagi perkembangan perusahaan baik secara internal maupun eksternal perusahaana, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda baik bagi perkembangan perusahaan,. Pada sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian dari

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik, contoh-contoh aset mencakup kas, tanah pabrik dan peralatan.

## **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh antara kontribusi tabarru (X1) terhadap pertumbuhan aset (Y)

H2 : Terdapat pengaruh antara beban klaim (X2) terhadap pertumbuhan aset (Y)

H3 : Terdapat pengaruh terhadap kontribusi tabarru (X1) dan beban klaim (X2) terhadap pertumbuhan aset (Y).